

Izin Operasional Klinik Pemerintah

Dokumen Persyaratan Perizinan Baru

- Surat permohonan Aktivitas Klinik Pemerintah yang di tujukan ke Kepala DPMPTSP dan ditandatangani diatas materai yang cukup (pemohon dapat dilakukan oleh perseorangan atau non perseorangan bukan perseroan terbatas)
- Scan Asli KTP
- Scan Asli NPWP
- Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Scan asli Badan Hukum Publik (Surat Keputusan/ Penunjukan/ Pengesahan SOTK dari Institusi Induk)
- Scan asli Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian klinik
- Scan asli dokumen profil klinik (meliputi Nama dan Alamat lengkap, Visi, Misi, Struktur Organisasi, Waktu Penyelenggaraan Klinik
- Scan asli dokumen Self assessment Klinik (meliputi Kemampuan Pelayanan Klinik, Pelayanan Penunjang Medik (Kefarmasian dan Laboratorium), Pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM
- Durasi Pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 3 (Tiga) Bulan, sejak NIB terbit
- Scan Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang ditandatangani diatas materai cukup (Untuk yang berbadan hukum di atas kop perusahaan dan di cap perusahaan)

Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perijinan

- Surat permohonan Aktivitas Klinik Pemerintah yang di tujukan ke Kepala DPMPTSP dan ditandatangani diatas materai yang cukup (pemohon dapat dilakukan oleh perseorangan atau non perseorangan bukan perseroan terbatas)
- Scan Asli KTP
- Scan Asli NPWP
- Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Scan asli Badan Hukum Publik (Surat Keputusan/ Penunjukan/ Pengesahan SOTK dari Institusi Induk)
- Scan asli Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian klinik
- Scan asli dokumen profil klinik (meliputi Nama dan Alamat lengkap, Visi, Misi, Struktur Organisasi, Waktu Penyelenggaraan Klinik
- Scan asli dokumen Self assessment Klinik (meliputi Kemampuan Pelayanan Klinik, Pelayanan Penunjang Medik (Kefarmasian dan Laboratorium), Pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM
- Durasi Pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 3 (Tiga) Bulan, sejak NIB terbit
- Scan asli dokumen Sertifikat standar usaha Klinik atau Surat Izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku
- Scan Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang ditandatangani diatas materai cukup (Untuk yang berbadan hukum di atas kop perusahaan dan di cap perusahaan)

Dokumen Persyaratan Perubahan Perijinan

- Surat permohonan Aktivitas Klinik Pemerintah yang di tujukan ke Kepala DPMPTSP dan ditandatangani diatas materai yang cukup (pemohon dapat dilakukan oleh perseorangan atau non perseorangan bukan perseroan terbatas)
- Scan Asli KTP
- Scan Asli NPWP
- Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Scan asli Badan Hukum Publik (Surat Keputusan/ Penunjukan/ Pengesahan SOTK dari Institusi Induk)

- Scan asli Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian klinik
- Scan asli dokumen profil klinik (meliputi Nama dan Alamat lengkap, Visi, Misi, Struktur Organisasi, Waktu Penyelenggaraan Klinik
- Scan asli dokumen Self assessment Klinik (meliputi Kemampuan Pelayanan Klinik, Pelayanan Penunjang Medik (Kefarmasian dan Laboratorium), Pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM
- Durasi Pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 3 (Tiga) Bulan, sejak NIB terbit
- Scan asli Izin Berusaha Klinik yang masih berlaku
- Scan asli Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis Klinik, dan / atau alamat Klinik, yang ditandatangani pemilik Klinik
- Scan asli dokumen perubahan NIB
- Scan Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang ditandatangani diatas materai cukup (Untuk yang berbadan hukum di atas kop perusahaan dan di cap perusahaan)